



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 36/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan : a. Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang : 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 16/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 31/PP.01.2-BA/5106/KPU-Kab/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SERREFARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR: 36/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

NO	KEGIATAN			JADWAL		
			AND ALL AND	AWAL	AKHIR	
1	PER	SIAPA	AN			
1.	PER	ENCA	NAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019	
	a.		rusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah ah (NPHD)		01 Oktober 2019	
	b.	Peng	gelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahar pengangkatan	
2.	PEN	YUSU	NAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020	
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan				sampai dengan tahapan penetapan pasangan calo terpilih	
3	a.	sos	IALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020	
	b.	PEN	YULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	27 Februari 2020	22 September 2020	
4.	PEM	BENT	UKAN PPK, PPS DAN KPPS			
	8.	Peml	bentukan PPK, PPS dan KPPS			
		1.	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020	
		2.	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020	
		3.	KPPS	21 Juni 2020	28 Agustus 2020	
	b.	Masa	a kerja PPK, PPS dan KPPS			
		1. PPK		01 Maret 2020	23 November 2020	
		2.	PPS	23 Maret 2020	23 November 2020	
		3.	KPP8	01 September 2020	30 September 2020	
	c.	Peml	bentukan dan masa kerja PPDP			
		1.	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020	
		2.	Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020	
5.	PEM	BERI	TAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pend	aftaran pemantau pemilihan	01 November 2019	16 September 2020	
-	b.	Pend	aftaran pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020	
	c.	Pend	aftaran pelaksanaan penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020	
6.	PEN	YERA	HAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	-	rimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020	
	b.	Sinka DP4	ronisasi Daftar Pemilih Pemili/Pemilihan Terakhir dengan	26 Januari 2020	22 Maret 2020	
	c.	Peny	ampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
	d.	Peng	umuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
7.	PEM	UTAK	CHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS			23 Maret 2020	17 April 2020	
	b.	Pem	stakhiran :			
		1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020	
		2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020	

BUPATI BANGLI TAHUN 2020

			1	/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih pemutakhiran ke PPK		
		4)	-	apitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat	06 Juni 2020	08 Juni 2020
			keca	matan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten		
		5)		apitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat	09 Juni 2020	18 Juni 2020
			-	upaten untuk ditetapkan sebagai DPS		
		6)	1	/ampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	+	7)		gumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	-	-	-	aikan DPS oleh PPS		
_	-	8)	-		03 Juli 2020	07 Juli 2020
		9)	1	apitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat /kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
-	T	10)		apitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat	11 Juli 2020	13 Juli 2020
			keca	matan kepada KPU Kabupaten		
		11)	Daft	ar Pemilih Tetap (DPT)		
			a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	-			untuk ditetapkan sebagai DPT		
_			b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
			c)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 202
	PEN	YELEN	IGG/	ARAAN		
				ERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON		
	-	SEORA				
	a.	1		jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
				Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/ terakhir		
-	b.			an penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 201
	c.	-		Bupati dan Wakil Bupati :	0.5 120341100 2017	10 1000111001 201
	-	1)		erahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan	19 Februari 2020	23 Februari 2020
				il Bupati kepada KPU Kabupaten	17100100112020	2310010012020
		2)	Peng	ecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
-		3)	Veri	fikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penya	mpaia	an dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil	26 Maret 2020	02 April 2020
		1		KPU Kabupaten Kepada PPS		
	e.	Verifi	kasi fi	aktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari	26 Maret 2020	15 April 2020
		sejak	dokun	nen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS		
-	f.	+		si Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g.	-		si Dukungan di tingkat kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
	-	1		sil Rekapitulasi Dukungan	27 April 2020	28 April 2020
				alon Bupati dan Wakil Bupati	ar opti 2020	20 April 2020
	a.			Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati		
-	1	1)			20 1 2 200	01.14.1000
	+	-		erahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	01 Mei 2020
_	-	2)		ecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
nguman.	-	3)		fikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	09 Mei 2020
	b.			n syarat dukungan hasil perbaikan	13 Mei 2020	15 Mei 2020
		Pasan	gan C	alon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS		
	c.	Verifi	kasi fi	aktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020
	d.	Rekap	itulas	i Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	22 Mei 2020	24 Mei 2020
	e.	Rekap	itulas	i Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	25 Mei 2020	26 Mei 2020
	PENC	UMU	MAN	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	12 Juni 2020	18 Juni 2020
	PEND	AFTA	RAN	PASANGAN CALON	19 Juni 2020	21 Juni 2020

	b.		umuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU paten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020		
	C,	1	gapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020		
-	d.	Peme	riksaan kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020		
-	e.	Penya	ampaian hasil pemeriksaan kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020		
	f.	-	ikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020		
	g.	-	eritahuan hasil Verifikasi	28 Juni 2020	29 Juni 2020		
	h.	Penye	erahan Dokumen perbaikan syarat Calon	29 Juni 2020	01 Juli 2020		
	î.	Pengi	amuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten	29 Juni 2020	07 Juli 2020		
	j.	Verifi	ikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020		
4.	PENI	ETAPA	IN PASANGAN CALON				
	a.	Penet	apan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020		
	b.	Pengi	undian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020		
	C.	Sengi	seta tata usaha negara Pemilihan				
		1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari Kabupaten ditetapkan	I kerja sejak keputusan Kl		
		2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kekuranglengkapan perm			
		3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua bela diterimanya permohonan			
		4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari Bawaslu Provinsi atau Ba			
		5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari gugatan oleh PT TUN			
		6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima bela dinyatakan lengkap	as) hari kerja sejak gugatan		
		7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) har sepanjang tidak melewati sebelum hari pemungutar			
		8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari putusan PT TUN	i kerja sejak diterbitkannya		
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua pulu permohonan kasasi diteri			
		10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara			
5.	PELA	KSAN	IAAN KAMPANYE				
	а.	Masa	Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020		
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020		
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020		
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020		
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020			
	b.		an dan Audit Dana Kampanye	20 September 2020	22 September 2020		
	o.			10.11.22	***************************************		
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020		
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020		
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020		
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020		
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020		
			rampanyo (List Dic)				

		7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
,		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELA	KSAI	NAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a,		adaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan		
		pengl	hitungan suara		The state of the s
		1.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Dameu	penghitungan suara ingutan Suara		
	D.		Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di	14 5-4	20.6-1-1-202
		1)	TPS	14 September 2020	20 September 202
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 202
		3)	Pengunuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	29 September 202
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU	23 September 2020	29 September 202
			oleh KPU Kabupaten		
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 202
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 202
7.	PENG	HITU	INGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL		
	PENG	HITU	UNGAN SUARA		
	a.	Penya	ampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	25 September 202
	b.	Rekap	pitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK.	24 September 2020	28 September 202
	C.	Pengu	umuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman	24 September 2020	04 Oktober 2020
	-	_	ntor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten		
	1 1		ampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat natan kepada KPU Kabupaten	24 September 2020	30 September 2020
-	-	-	pitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara	27 September 2020	01 Oktober 2020
la la company	1 1		at kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1 1		ımuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman	27 September 2020	07 Oktober 2020
	1	di KP	U Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten		
8.	-		AN CALON TERPILIH		
	Peneta		sangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil		
	Calon I	Bupati	i dan Wakil Bupati terpilih	Paling lama 5 (lima) hari Konstitusi secara resmi m permohonan yang teregist Registrasi Perkara Konsti	emberitahukan trasi dalam Buku tusi (BRPK) kepada K
9.	PENY	ELES	AIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Peneta	pan Pa	asangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari putusan dismisal atau put Konstitusi diterima oleh k	usan Mahkamah
10.	PENG	USUL	AN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
4	Bupati	dan W	Vakil Bupati terpilih:		
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari s pasangan calon terpilih se	
		2)	Ada permohonan PHP	dalam angka 8 Paling lama 3 (tiga) hari s pasangan calon terpilih pa Konstitusi sebagaimana d	isca putusan Mahkama
11.	EVAL	UASI	DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	-		Vakil Bupati terpilih :		

1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 1
2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 2

Ditetapkan di Bangli pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

ABUPATEN BANGIII
ABUPATEN BANGIII
ABUPATEN BANGIII
ABUPATEN BANGIII
ABUPATEN BANGIII

I Made Idep Sukadana